



**LURAH DESA PLERET
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**

KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET

NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

**TIM PENYUSUN RAPBDesa TAHUN ANGGARAN 2019 DAN
PERUBAHAN RAPBDesa TAHUN ANGGARAN 2018**

LURAH DESA PLERET,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Lurah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa setelah RAPBDesa Tahun Anggaran 2019 disusun dan ditetapkan, ada beberapa kegiatan yang belum tercantum dalam RAPBDesa Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pleret tentang Tim Penyusun RAPBDesa Tahun Anggaran 2019 dan Perubahan RAPBDesa Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesias Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 45);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
9. Peraturan Desa Pleret Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Sumberagung Tahun 2016 Nomor 02);
10. Peraturan Desa Pleret Nomor 08 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2017 Nomor 08);
11. Peraturan Desa Pleret Nomor 09 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2017 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET TENTANG TIM PENYUSUN RAPBDesa TAHUN ANGGARAN 2019 DAN PERUBAHAN RAPBDesa TAHUN ANGGARAN 2018

KESATU : Mengangkat yang nama-namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini menjadi Tim Penyusun RAPBDesa Tahun Anggaran 2019 dan Perubahan RAPBDesa Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun RAPBDesa Tahun Anggaran 2019 dan Perubahan RAPBDesa Tahun Anggaran 2018 adalah :

1. Menyusun rancangan RAPBDesa Tahun Anggaran 2019 kemudian menyampaikannya kepada Lurah Desa.
2. Menyusun rancangan Perubahan RAPBDesa Tahun Anggaran 2018 kemudian menyampaikannya kepada Lurah Desa.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pleret
Pada tanggal : 18 Juli 2018

LURAH DESA PLERET

NURMAN AFANDI

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Administrasi Pemdes Setda Kab. Bantul;
3. Camat Pleret;
4. Ketua BPD Desa Pleret;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN LURAH DESA
PLERET NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG
TIM PENYUSUN RAPBDesa
TAHUN ANGGARAN 2019 DAN
PERUBAHAN RAPBDesa TAHUN
ANGGARAN 2018

4/

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM PENYUSUN RAPBDesa TAHUN ANGGARAN 2019 DAN
PERUBAHAN RAPBDesa TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PEMERINTAH DESA	NAMA PERSONIL	KET.
1.	Penanggung jawab	Lurah Desa	Nurman Afandi	
2.	Ketua	Carik	Iwan Alim Sunu P., SP	
3.	Sekretaris	Kaur Keuangan	Dwi Zuliyanti, SIP	
4.	Anggota	Kasi Pemerintahan	Prapta Hadi Susila	
5.	Anggota	Kasi Kesejahteraan	Irfani Andhi Hermawan	
6.	Anggota	Kasi Pelayanan	Anang Jatmiko	
7.	Anggota	Kaur Perencanaan	Bintar Suprapdiyono	
8	Anggota	Kaur TU dan Umum	Rifqi Fatoni, AMd	
9.	Anggota	Staf	Yuono Purwanto, SP	
10	Anggota	Staf	Sudebyo	
11.	Anggota	Staf	Nur Ziyatun	

LURAH DESA PLERET,

NURMAN AFANDI